PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULBAGSEL DALAM MENGAWASI PENYELUNDUPAN NARKOBA

Israyuddin Sa'beng¹,

Perpajakan, Politeknik Bosowa israyuddin1911@gmail.com

Ilham²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa Ilham.doank13@gmail.com

Mahardian Hersanti Paramita³

Perpajakan, Politeknik Bosowa ³mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba (2) prosedur yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel sebagai lembaga kepabeanan dalam mengawasi penyelundupan narkoba (3) hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam mengatasi penyelundupan narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel memiliki peran yang vital dalam mengawasi pabean Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Selatan dari kasus penyelundupan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, DJBC Sulbagsel melalui bidang Penindakan dan Penyidikan memberikan tugas tersebut terhadap seksi Narkotika dan Barang Larangan untuk mengawasi, melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan, dan menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dalam menjalankan tugasnya tersebut DJBC Sulbagsel menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). (2) DJBC Sulbagsel dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba melaksanakan beberapa kegiatan penindakan antara lain: Penelitian Pra-Penindakan, Penentuan Skema Penindakan dan Operasi Penindakan. (3) Dalam menjalankan tugasnya DJBC juga memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya personil untuk merealisasikan setiap tugas, agar menjadi lebih maksimal, adanya Aparat Penegak Hukum yang bermain curang, dan apabila Lokasi penyelidikan serta penindakan memasuki Daerah Rawan atau daerah yang masyarakatnya juga ikut mendukung kegiatan penyelundupan narkoba.

Kata Kunci: Peran DJBC Sulbagsel, Penyelundupan narkoba, Pengawasan, Penindakan

Abstract

This study aims to determine (1) the role of the Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi in conducting supervision to prevent drug smuggling (2) the procedures applied by the Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi as a customs agency in supervising drug smuggling (3) obstacles faced by Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi in dealing with drug smuggling. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research method used is descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that (1) the Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi has a vital role in supervising Indonesian customs, especially the South Sulawesi region, from drug smuggling cases. Based on Customs Law Number 17 of 2006, the Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi through the field of Investigation and Enforcement assigns this task to the Narcotics and Prohibited Goods section to supervise, take action against smugglers, and confiscate smuggled goods as evidence to be submitted to parties, the authorities. In carrying out its duties, the Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi cooperates with other agencies such as the National Police and the National Narcotics Agency (BNN). (2) The Directorate General of Customs and Excise of South Sulawesi, in supervising and preventing drug smuggling, carries out several enforcement activities, including: Pre-Enforcement Research, Determination of Enforcement Schemes and Enforcement Operations. (3) In carrying out its duties, the Directorate General of Customs and Excise also has several obstacles, namely the lack of personnel to realize each task, in order to be more optimal, the existence of Law Enforcement Officials who cheat, and if the location of investigation and prosecution enters Prone Areas or areas where the people are also participate in supporting drug smuggling activities.

Keywords: Role of DJBC Sulbagsel, Drug smuggling, Supervision, Enforcement

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan Internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa, antara lain karena: Pertama, tidak semua negara mempunyai peralatan produksi atau kondisi ekonomis yang sama, baik secara kualitas maupun kuantitas; kedua, akibat dari ketidaksamaan kondisi-kondisi ekonomis tersebut, maka terjadilah perbedaan biaya produksi sesuatu barang antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan adanya perdagangan maka suatu negara dapat memperoleh sejumlah barang dengan harga yang lebih murah, daripada menghasilkan sendiri barang tersebut di dalam negeri.

Setiap negara di satu sisi harus memberikan kelancaran terhadap arus lalu lintas barang yang keluar negara dari wilayah negara tersebut (ekspor) maupun masuk ke dalam suatu negara (impor). Akan tetapi, di sisi lain juga setiap negara harus memberikan pengawasan yang maksimal atas arus lalu lintas barang ekspor atau impor untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan internasional tersebut.

Dalam aktifitas ekspor atau impor, terdapat kecenderungan pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran dengan menghindari pungutan negara dan pemenuhan ijin atas barang-barang tertentu yang dilarang atau dibatasi ekspor impornya, sehingga menimbulkan motif pelanggaran seperti melakukan penyelundupan barang larangan.

Perdagangan internasional itu sendiri tidak selamanya memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran Negara tetapi juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya kejahatan lintas negara yang salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan narkoba. (Mulyana, 2017).

Narkoba merupakan salah satu obat-obatan terlarang yang masih menjadi masalah utama di negara Indonesia. Narkoba selalu menghantui generasi muda yang sedang mencari jati diri. Maraknya remaja yang terlibat dalam masalah belakangan ini menunjukan bahwa pada fase ini remaja sedang berada dalam masa yang sangat rentan akibat kurangnya pengalaman serta pemahaman pengetahuan yang diberikan tentang bahaya narkoba itu sendiri dan sudah semestinya masalah ini harus segera diselesaikan dengan penanganan yang cepat dan tepat. (Syarifuddin, Mustaring, & Kasmawati, 2018).

Aparat penegak hukum dan masyarakat juga berperan penting untuk memberantas penyelundupan narkoba. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean (Septiningsih, 2013).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan amanat dan kewenangannya tersebut, memiliki fungsi sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu Industri (*Industrial Assisstance*). Secara garis besar keempat fungsi tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fungsi besar, yakni fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan (Web Bea Dan Cukai, 2019).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk melaksanakan kedua fungsi sekaligus, tanpa mengurangi dan mengorbankan fungsi satu dan fungsi lainnya. Fungsi pelayanan penting untuk memajukan kesejahteraan umum sedangkan fungsi pengawasan juga penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perdagangan internasional.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas pokok dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai, pungutan-pungutan negara lainnya dan memfasilitasi perdangangan serta melindungi industri dalam negeri. Akan tetapi, juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pengawasan atas ekspor atau impor barang larangan dan pembatasan yang dapat membahayakan masyarakat serta mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan.

Untuk itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang ekspor dan impor tersebut tanpa mengganggu proses kelancarannya. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan) adalah untuk menambah pendapatan atau devisa Negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan

harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Permasalahan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih terus terjadi dan berkembang sehingga memerlukan penanggulangan yang intensif dan terpadu antar berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu, pengetahuan dan analisis terhadap pengawasan terkait penyelundupan narkoba sangatlah diperlukan dalam upaya pencegahan masuknya narkoba secara ilegal ke wilayah pabean Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba".

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan

- untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba?
- 2. Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel sebagai lembaga kepabeanan dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba?
- 3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dirumuskan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba.
- 2. Untuk mengetahui prosedur yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel sebagai lembaga kepabeanan dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba.
- 3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba.

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) nama dari sebuah instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai. yang kedudukannya berada di garis depan Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peranan yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk:

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Memberantas penyelundupan;
- d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

1.4.2. Pengertian Bea Cukai

Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutuan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi, bila Bea Cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus (Pasha, 2019).

Untuk meningkatkan penerimaan Negara, pemberlakuan pajak atas objek perdagangan yang keluar dan masuk daerah pabean merupakan keniscayaan. Pungutan cukai sebagai salah satu bentuk penerimaan Negara hanya berlaku terhadap objek tertentu yang kiranya dapat menimbulkan dampak negative apabila salah dalam pemanfaatannya. Disamping manfaat pajak yang diperoleh, pemberlakuan ketentuan cukai sebenarnya merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko dari peredaran barang kena cukai dengan cara membatasi jumlah peredarannya (Burhanuddin, 2018).

1.4.3. Tindak Pidana Penyelundupan

Istilah "penyelundupan", "menyelundup" sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. (Hamzah, 1985).

Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dalam bahasa Inggris "smuggle" dan dalam bahasa Belanda "smokkel" yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douneformaliteiten) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Chibro, 1992). Dalam *Law Dictionary*, Penyelundupan diartikan dalam terjemahannya adalah pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atas Undang-undang Pajak atau Bea Cukai.

Perbuatan penyelundupan secara administratif terjadi hampir disetiap pelabuhan laut maupun udara, dimana kapal-kapal berlabuh untuk muat bongkar barang-barang dalam hubungan pengangkutan antara Negara (Anwar, 1982). Pelanggaran hukum di pelabuhan ini seakan-akan sudah merupakan kebiasaan yang harus ditempuh, apabila para importer hendak mempertahankan kelangsungan kehidupan perusahaannya, mengingat ketentuan-ketentuan larangan impor barang-barang konsumsi makin ditingkatkan. Terhadap dokumen yang diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan- peraturan impor/ekspor barang Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban meneliti kebenaran atas pemberitahuan yang dilakukan para importer.

Praktek penyelundupan meliputi berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian dan stabilitas suatu negara. Pengawasan secara ketat perlu diberlakukan pada sektor transportasi, seperti pada angkutan udara di bidang kargo, yang dapat dimanfaatkan untuk menyelundupkan senjata dalam suatu kontainer. Adapula kegiatan ekspor secara ilegal barang berupa pupuk urea dan kayu gelondongan di sejumlah pelabuhan.

1.4.4. Pengertian dan Golongan Narkoba

Napza adalah singkatan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah "NARKOBA" singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya (FR, 2013). Penggunaan narkoba dapat menyebabkan meningkatkangairah, semangat, dan keberanian, sebagian lagi menimbulkan perasaan ngantuk sedangkan yang lain bisa menyebabkan rasa tenang dan nikmat sehingga bisa melupakan segala kesulitan (Sarwono, 2013).

Menurut Pasal 1 (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Golongan - golongan narkotika yang dimaksud dalam UU narkotika ketentuan pasal 6 ayat (1) terdapat 3 golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Tanaman koka, tanaman ganja, opium, MDMA, Amfetamina, Metamfetamina dan selanjutnya berjumlah 65 Jenis (Lampiran I UU Narkotika);
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Morfina, Bezitramida,Alfaprodina, dan selanjutnya berjumlah 86 Jenis (Lampiran I UU Narkotika);
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena,

Dihidrokodeina, dan selanjutnya berjumlah 14 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).

Narkotika dinyatakan sebagai barang yang dilarang untuk digunakan bebas oleh masyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4.5. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba

Tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk. Selain itu, tugas dan fungsi bea dan cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional. Mekanisme kerja atau prosedur kerja yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tentunya dilaksanakan untuk mencegah tindakan penyelundupan bisnis barang haram narkotika-psikotropika yang jelas melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun kewenangan pengawasan direktur jenderal bea dan cukai yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Pasal 2 yaitu:

- 1. Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanaka secara sistematis, sinergis dan komprehensif.
- 2. Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola dasar:
 - a. Kebijakan teknis oleh Kantor Pusat
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Wilayah
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Pelayanan.
- 3. Ketentuan mengenai kewenangan pelaksanaan kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dikecualikan berdasarkan kriteria tertentu.

Dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Pasal 3 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai yaitu :

- 1. Kewenangan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai fungsi, berupa :
 - a. fungsi pokok oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit Penyidikan;
 - b. fungsi khusus oleh Unit Narkotika;
 - c. fungsi pendukung oleh Unit Sarana Operasi.
- 2. Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi meliputi pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen;
- b. fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan,dan penindakan lainnya, yang dilaksanakan oleh Unit Penindakan.

1.4.6. Unit Narkotika

Unit Narkotika adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi NPP serta penanganan penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam pengawasan kepabeanan berkaitan dengan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika. Adapun fungsi dan kewenangan Unit Narkotika menurut Pasal 3 ayat 2 (Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana

Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai) adalah fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi serta penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam pengawasan kepabeanan berkaitan dengan NPP, yang dilaksanakan oleh Unit Narkotika.

2. METODE

1.1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, Saryono (2010). Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Peneliti harus terlebih dahulu memilih data yang harus dikumpulkan sebelum meneliti. Ada 3 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan selanjutnya akan dianalisa. Hasil dari data yang telah dianalisa akan dibuatkan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian tugas akhir.

1.2. Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

- Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian ini, baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama yaitu hasil wawancara dengan narasumber dari Kanwil DJBC SULBAGSEL serta mengambil data yang berhubungan dengan penanganan kasus penyelundupan narkoba seperti peraturan undang-undang yang mengatur terkait kepabeanan dan penyelundupan narkoba, data kasus yang telah ditemukan oleh Dirjen Bea dan Cukai selama periode tahun 2019-2020, serta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini seperti jurnal ataupun penelitian terdahulu tentang peran dirjen bea dan cukai dalam mengawasi penyelundupan narkoba, buku-buku tentang pelanggaran penyelundupan dan bahaya narkoba, peraturan-peraturan tentang kepabeanan dan tindak pidana penyelundupan, dan juga artikel yang di publikasikan oleh pihak berwenang seperti Menteri Keuangan dan DJBC.

1.3. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan membandingkan di antara sumber-sumber informasi tertulis seperti: peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal, serta literatur-literatur yang mendukung penyusunan penelitian ini.

Metode ini dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas permasalahan yang dibahas.

2. Metode Studi Lapangan (Field Research)

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memperoleh data akurat yang berasal dari objek penelitian berupa dokumen- dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan proses kerja atau kegiatan dari objek yang akan diteliti, serta sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian. Metode ini melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Wawancara, peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pengurus/karyawan atau pimpinan Kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai SULBAGSEL untuk memberikan pertanyaan terkait dengan Peran Dirjen Bea dan Cukai dalam menangani penyelundupan narkoba masuk ke Indonesia.
- b. Pengamatan (observasi), yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba untuk mengamati langsung Dirjen Bea dan Cukai Sulbagsel dalam hal menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas kepabeanan terkait kasus penyelundupan narkoba.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen dari dirjen bea dan cukai yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri atas data mengenai kinerja yang telah dijalankan oleh Dirjen Bea dan cukai dalam menangani penyelundupan narkoba di Indonesia.

1.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi analisa-analisa berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah (Gumilar, Agusti, & Suyadi, 2015). Penjabaran hasil penelitian akan menggunakan penggambaran dan menggunakan bahasa baku dan universal, serta menghindari terlalu banyak bahasa bahasa yang dapat membawa hasil analisis deskriptif nanti pada ketidakpahaman pembaca dalam melihat hasil analisis data. Peneliti memilih untuk menggunakan metode analisis data menurut (Miles & Hubberman, 1992) antara lain analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut, peneliti akan memaparkan secara lebih lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Peneliti mencatat hasil-hasil wawancara dengan informan dan mengumpulkan data-data dari tempat penelitian kemudian memilah-milah atau mengelompokkan data serta membuang data yang dianggap tidak perlu, untuk mencapai hasil yang dapat ditarik menjadi kesimpulan nanti.
- 2. Penyajian data, Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan telah di analisis sebelumnya.
- 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses

pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelundupan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang, pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang. Bea dan cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksana dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Indonesia sebagai daerah yang sering dijadikan target dari penyelundupan dari pasar internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan begitu penting agar melindungi produksi dalam negeri dan juga sebagai penghasil devisa negara dari pemungutan bea masuk dan bea keluar. Peran Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai tugas yang vital. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan tugas-tugas ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
- b. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai.

4.





Gambar 2. Struktur Organisasi Bidang Penindakan dan Penyidikan

(Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel)

A. Bidang Penindakan dan Penyidikan

Pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel sendiri mempunyai bidang yang bertugas khusus untuk melakukan pengawasan, penyidikan serta penindakan terhadap pelanggaran aturan kepabaeanan yaitu Bidang Penindakan dan Penyidikan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Adapun fungsi dari Bidang Penindakan dan Penyidikan adalah:

- 1. pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang- undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- 2. pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- 3. pengelolaan pangkalan data intelijen;
- 4. penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 5. pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang- undangan kepabeanan dan cukai;
- 6. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pelelangan, dan premi; dan penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.

Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

a) Seksi Intelijen

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, dan melakukan pengumpulan, analisis, penyajian, penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelijen.

b) Seksi Penindakan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundangundangan, dan melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.

c) Seksi Narkotika dan Barang Larangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan kepabeanan dan cukai di bidang narkotika, psikotropika, prekursor, barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), barang yang terkait terorisme dan/ atau kejahatan lintas negara, barang tertentu, serta barang yang termasuk dalam ketentuan barang larangan.

d) Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta melakukan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan, dan premi.

B. Kerjasama Instansi Lain

Selain memberikan tugas kepada Bidang Penindakan dan Penyidikan, DJBC Sulbagsel didalam menjalankan tugasnya juga menjalin kerjasama dengan instansi lain. DJBC melakukan pencegahan penyelundupan dan penyebaran narkoba di tanah air baik dari luar negeri ataupun dalam negeri, untuk kelancaran hal tersebut DJBC melakukan beberapa program baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal dengan bekerjasama dengan instansi lain di bidang penegakan hukum, seperti pertukaran informasi dengan instansi di dalam dan luar negeri (WCO, BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia), pengumpulan data intelijen (human intelligent dan technology intelligent), sarana dan prasarana penunjang (body scan, x-ray scan, anjing pelacak, narcotest).

4.1. Prosedur Yang Diterapkan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Melakukan Pengawasan Untuk Mencegah Terjadinya Penyelundupan Narkoba

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba melaksanakan beberapa kegiatan penindakan antara lain :

a. Penelitian Pra-Penindakan

Penindakan pada Kantor DJBC dilaksanakan berdasarkan informasi tentang indikasi pelanggaran kepabeanan terkait NPP yang diperoleh dari Seksi Narkotika, intelijen kantor DJBC atau sumber lain. Informasi dari sumber lain diperoleh dari sumber lain yang bersifat mendesak terkait dengan penindakan NPP yang sedang atau perlu segera dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan analisis terhadap informasi untuk dapat ditentukan kelayakan operasional penindakan. Atas informasi dari sumber lain yang bersifat spesifik dilakukan analisis untuk menentukan kelayakan operasional. Dalam hal hasil analisis memenuhi kelayakan operasional, ditindaklanjuti dengan operasi penindakan; atau tidak memenuhi kelayakan operasional, diberitahukan kepada seksi Intelijen untuk pengolahan informasi lebih lanjut.

b. Penentuan Skema Penindakan

Dalam rangka pelaksanaan operasi penindakan NPP oleh Kantor DJBC, dilaksanakan penentuan skema penindakan dengan mempertimbangkan kriteria pokok berupa tempat pelanggaran dan kriteria tambahan berupa ketersediaan personil, sarana operasi, waktu dan/atau kompleksitas penindakan.

c. Operasi Penindakan

Persiapan patroli darat dilaksanakan dengan kegiatan mempersiapkan pemenuhan persyaratan patroli meliputi:

- a) kelengkapan administrasi berupa surat perintah dan administrasi
- b) sarana patroli berupa kendaraan berikut perlengkapannya dalam hal diperlukan,
- c) personil satuan tugas patroli yaitu komandan dan anggota patroli, dan
- d) kelengkapan alat pendeteksi NPP.

4.2. Hambatan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Terjadinya Peyelundupan Narkoba

Ruang lingkup pengawasan DJBC meliputi kawasan di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean yang sepenuhnya diawasi oleh Bea Cukai. Penyulundupan

narkoba yang marak terjadi pada tahun belakangan ini kebanyakan para penyelundup melakukan tindakan penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Hal ini dikarenakan aspek pengawasan jalur laut kurang maksimal dikarenakan banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil dan luasnya bibir pantai yang memudahkan para penyelundup melakukan aksi penyelundupan narkoba. Adapun hambatan yang dihadapi bea cukai sulbagsel yaitu:

a. Personil Bea Cukai

Dalam melaksanakan kerja perlu personil kerja untuk merealisasikan kerja-kerja. Dalam hal pelaksanakan kerja pengawasan dibagian unit narkotika dapat dikatakan kurang maksimal dikarenakan jumlah personil dibagian unit narkotika karena kurangnya personil yang ada sekarang.

b. Informan

Dalam mengawasi oknum-oknum dianggap melangar perlu menempatkan informan untuk mengawasi gerak gerik terduga pelaku. Kendala yang dihadapi dalam hal penempatan informan yaitu dimana terduga pelaku berada disitu pula penempatan informan. Ini yang menjadi kendala ketika pelaku berada diluar negeri maka informan harus ditempatkan disana.

c. Terdapat APH yang bermain gelap

Tidak menutup kemungkinan dalam setiap kasus penanganan narkoba terdapat APH (Aparat Penegak Hukum) yang melakukan kerjasama dengan pelaku yang melakukan penyelendupan narkoba contohnya seperti melalui sogokan uang atau suap agar pelaku bisa lolos dari jeratan hukum.

d. Lokasi memasuki daerah rawan

Lokasi memasuki Daerah Rawan artinya jika masyarakat sekitar tempat ditemukannya barang terlarang atau narkoba tersebut mendukung terjadinya peredaran narkoba sehingga dapat menyulitkan petugas untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Dalam menjalankan tugas untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap penyelundupan narkoba, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel melalui bidang Penindakan dan Penyidikan memberikan tugas tersebut terhadap seksi Narkotika dan Barang Larangan. Selain itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menjalin kerjasama dengan pihak istansi lain seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Adapun prosedur yang diterapkan oleh DJBC Sulbagsel dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba, melaksanakan beberapa kegiatan penindakan antara lain: Penelitian Pra-Penindakan, Penentuan Skema Penindakan dan Operasi Penindakan. Namun, dalam menjalankan tugasnya DJBC juga memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya personil untuk merealisasikan setiap tugas,agar menjadi lebih maksimal, adanya Aparat Penegak Hukum yang bermain curang, dan apabila Lokasi penyelidikan serta penindakan memasuki Daerah Rawan atau daerah yang masyarakatnya juga ikut mendukung kegiatan penyelundupan narkoba.

5. REFRENSI

Adhitama, S., & Suranta, T. (2018). ANALISIS PERAN DJBC DALAM PENGAWASAN PENYELUNDUPAN NPP (STUDI KASUS KPU BC TIPE C SOEKARNO-HATTA). *Jurnal*

- Perspektif Bea Dan Cukai.
- Anwar, H. M. (1982). In *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan* (p. 66). Bandung: Alumni. Burhanuddin. (2018). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Malang: Medpress Digital. Case, K., & Fair, R. (2007). *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- (1992). In S. Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan* (p. 5). Jakarta: Sinar Grafika.
- DJBC. (2013). *Sejarah Bea dan Cukai*. Retrieved from http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-beadan-cukai.html
- (2013). In J. L. FR, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa* (p. 1). Yogyakarta: Nuha Medika. Gumilar, G., Agusti, R. R., & Suyadi, I. (2015). PEMANFAATAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR
- TUJUAN EKSPOR (KITE) UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR DALAM NEGERI (STUDI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI JATIM I,
- SIDOARJO). Jurnal Perpajakan(JEJAK)/ Vol. 6 No. 2, 1-7.
- (1985). In Hamzah, Delik Penyelundupan (p. 1). Jakarta: Akademi Pressindo.
- Miles, M. B., & Hubberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.
- Mulyana, N. (2017). Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu.
- Pasha, A. R. (2019, Februari 26). Retrieved from https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai. (n.d.).
- (2013). In S. W. Sarwono, Psikologi Remaja (p. 264). Jakarta: Rajawali Pers.
- Semedi, B. (2013). Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Septiningsih, I. (2013). Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba. *Purwata Gandasubrata, Indonesia Negara Hukum, Ghalia Indonesia*, 11.
- Sobri. (1986). In Ekonomi Internasional, Teori, Masalah Dan Kebijakannya (p. 2). Yogyakarta: BPFE UII.
- Syahbana, A. K., & Purjono. (2011). In *Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Community Protector Dalam Importasi Precursor* (p. 2). Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Syarifuddin, I., Mustaring, & Kasmawati, A. (2018). Peranan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Pare-Pare. *Jurnal Tomalebbi*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (n.d.).

Web Bea Dan Cukai. (2019, Desember 30). Retrieved September 9, 2020, from Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai: https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.html.